



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat dalam mengakses sanitasi dasar yang layak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
7. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

8. Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat Gerakan Stop BABS adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses yang layak terhadap sarana jamban sehat dengan pendekatan STBM dengan melibatkan lintas sektor terkait di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan, mitra usaha, swasta dan seluruh masyarakat.
9. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
10. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
11. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
12. Wirausaha Sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang layanan penyediaan produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau masyarakat.
13. Tim Kerja Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disebut Tim Kerja Gerakan Stop BABS adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang dan konsekuen mulai dari level Kabupaten hingga level Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan Gerakan Stop BABS adalah sebagai berikut :

- a. upaya percepatan program daerah memberlakukan Gerakan Stop BABS dengan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku;
- b. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian yang ditimbulkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
- c. meningkatkan produktivitas kerja;
- d. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih;
- e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- f. meningkatkan perilaku masyarakat untuk buang air besar di jamban;
- g. meningkatkan jumlah kepemilikan jamban sehat; dan
- h. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau.

BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 3

- (1) Gerakan Stop BABS diwujudkan melalui kegiatan, paling sedikit terdiri dari:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar persyaratan kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan percepatan Gerakan Stop BABS dilakukan dengan pemicuan di masyarakat dengan pendekatan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader, relawan dan atau masyarakat yang telah berhasil melaksanakan Gerakan Stop BABS di wilayah lain.
- (4) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. penggerakan masyarakat;
 - c. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - d. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 4

- (1) Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai status Gerakan Stop BABS, dalam penyelenggaraan percepatan Gerakan Stop BABS berdasarkan evaluasi Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan dalam pencapaian Gerakan Stop BABS.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sesuai tingkatannya oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah yang terdiri dari unsur Pemerintahan dan masyarakat.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH,
KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Pemangku kepentingan Daerah terhadap pelaksanaan Gerakan Stop BABS, memiliki tanggung jawab dan peran sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan rencana Daerah untuk mempromosikan strategi yang baru;
 - b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi Tingkat Daerah mengenai pendekatan yang baru;
 - c. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan percepatan Gerakan Stop BABS;
 - d. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi sanitasi lingkungan;
 - e. memfasilitasi pengembangan rantai suplai air bersih,

sanitasi dan lingkungan hidup;

- f. memberikan dukungan *capacity building* yang diperlukan kepada semua Institusi di Daerah; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemangku kepentingan Tingkat Kecamatan terhadap pelaksanaan Gerakan Stop BABS, memiliki tanggung jawab dan peran sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan memberikan dukungan bagi kader pemicu sanitasi lingkungan;
 - b. mengembangkan wirausaha sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya;
 - c. mengevaluasi dan memonitor di lingkungan kerja desa dan tempat tinggal; dan
 - d. melakukan verifikasi di tingkat Desa sebelum dilakukan deklarasi.
- (3) Pemangku kepentingan Tingkat Desa/Kelurahan terhadap pelaksanaan Gerakan Stop BABS, memiliki tanggung jawab dan peran sebagai berikut :
- a. membentuk Tim Fasilitator Desa/Kelurahan yang anggotanya berasal dari kader-kader Desa/Kelurahan, bidan desa, tokoh masyarakat dan lain sebagainya untuk memfasilitasi gerakan masyarakat sehingga bisa terbebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan;
 - b. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi wilayah Gerakan Stop BABS;
 - c. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan percepatan Gerakan Stop BABS;
 - d. memonitor dan mengawasi masyarakat supaya tidak buang air besar di sembarang tempat;
 - e. mengusulkan Peraturan Desa tentang sanksi buang air besar di sembarang tempat terhadap warga masyarakat;
 - f. memberikan sanksi berupa teguran atau peringatan tertulis atau hal lain yang bisa membuat jera masyarakat yang ketahuan buang air besar di sembarang tempat sehingga masyarakat tidak akan mengulangi kebiasaan buang air besar di sembarang tempat; dan
 - g. melakukan verifikasi di tingkat Dusun atau RW sebelum dilakukan deklarasi.
- (4) Masyarakat terhadap pelaksanaan Gerakan Stop BABS, memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
- a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan perilaku buang air besar di sembarang tempat;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan percepatan Gerakan Stop BABS; dan
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

- (1) Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu yang dijadikan tempat untuk buang air besar.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jamban keluarga;
 - b. jamban umum;
 - c. jamban komunal; dan
 - d. tempat yang disediakan khusus untuk kegiatan tertentu yang sifatnya sementara.
- (3) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kotoran manusia yang ditampung tidak mencemari sumber air;
 - b. menjaga agar tidak terjadi kontak antara manusia dan kotoran manusia;
 - c. kotoran manusia tidak dihindangi lalat atau serangga vektor lainnya termasuk binatang lainnya;
 - d. konstruksi jamban dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna; dan
 - e. menjaga sarana buangan kotoran manusia dengan baik dan aman bagi pengguna.

BAB VI
TIM KERJA GERAKAN STOP BABS
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan wajib membentuk Tim Kerja Gerakan Stop BABS.
- (2) Tim Kerja Gerakan Stop BABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tahapan penyelenggaraan kegiatan percepatan Gerakan Stop BABS secara konsekuen.

Pasal 8

- (1) Tim Kerja Gerakan Stop BABS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab : Asisten Administrasi Umum
 - b. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d. Anggota :
 1. Unsur Dinas Pendidikan;
 2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang;
 3. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
 4. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
 6. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 7. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten

- (2) Tim Kerja Gerakan Stop BABS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Kerja Gerakan Stop BABS Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat terdiri dari:
- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Kepala Puskesmas
 - c. Anggota :
 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan;
 2. Unsur UPT Dinas Pendidikan;
 3. Unsur UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang;
 4. Unsur Tim Penggerak PKK Kecamatan;
 5. Unsur masyarakat dan lembaga swadaya; dan
 6. Unsur Tokoh .
- (2) Tim Kerja Gerakan Stop BABS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 10

- (1) Tim Kerja Gerakan Stop BABS Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat terdiri dari:
- a. Ketua : Kepala Desa/Lurah
 - b. Sekretaris : Bidan Desa
 - c. Anggota :
 1. Unsur Tim Penggerak PKK Desa;
 2. Unsur Kader Posyandu;
 3. Unsur Tokoh Masyarakat;
 4. Unsur Tokoh Agama;
 5. Kelompok Informasi Masyarakat.
- (2) Tim Kerja Gerakan Stop BABS Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Desa/Kelurahan.

BAB VII

TUGAS TIM KERJA GERAKAN STOP BABS

Pasal 11

- (1) Tim Kerja Gerakan Stop BABS Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasi kegiatan lintas sektor bidang sanitasi khususnya untuk percepatan wilayah terbebas dari buang air besar sembarangan;
 - b. membuat kebijakan program dalam upaya percepatan wilayah terbebas dari buang air besar sembarangan; dan

- c. menyusun perencanaan terpadu, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Gerakan Stop BABS atau wilayah terbebas dari buang air besar sembarangan.
- (2) Tim Kerja Gerakan Stop BABS Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), mempunyai tugas:
- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan penggerakkan masyarakat di tingkat Kecamatan untuk menetapkan target SBS;
 - b. menyusun rencana kegiatan, menetapkan kegiatan, strategi serta mekanisme/jaringan kerja dalam rangka mewujudkan wilayah Kecamatan bebas buang air besar sembarangan, antara lain:
 1. melakukan koordinasi atas kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, program-program penggerakkan masyarakat;
 2. meningkatkan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta, serta unsur dan kelompok masyarakat lainnya;
 3. mengkoordinasikan dan mengalokasikan berbagai sumber pembiayaan untuk mewujudkan status Gerakan Stop BABS, pada Rencana Anggaran di Tingkat Kecamatan;
 4. membantu dan memfasilitasi berbagai unsur Lintas Sektor di Tingkat Kecamatan, antara lain:
 - a) Kepala Puskesmas bertugas melaksanakan kegiatan penyusunan program dan rencana strategis gerakan di masyarakat;
 - b) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengembangan institusi tingkat kecamatan dan tingkat desa serta pemberdayaan masyarakat;
 - c) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan perencanaan dan pelaksanaan fisik konstruksi;
 - d) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan penggerakkan masyarakat melalui sekolah dan komite;
 - e) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab memantau/supervisi kegiatan terhadap proses dan hasil yang telah dicapai di masing-masing desa;
 - f) Sektor-sektor lain di tingkat Kecamatan yang bertugas memotivasi dan ikut melakukan gerakan di masyarakat.

- (3) Tim Kerja Gerakan Stop BABS Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas meningkatkan peran seluruh unsur masyarakat di Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan penggerakkan masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan bebas dari buang air besar sembarangan, antara lain :
- a. melakukan koordinasi atas kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi program-program penggerakkan masyarakat;
 - b. membantu dan memfasilitasi berbagai unsur di tingkat Desa/Kelurahan, seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Bidan Desa, Posyandu, Kelompok Dasa Wisma, Tokoh Agama, Kader Kesehatan dan kelompok masyarakat lainnya, untuk menetapkan target Gerakan Stop BABS, menyusun strategi, rencana dan menetapkan kegiatan serta mekanisme/jaringan kerja;
 - c. menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi/jamban sendiri (swadaya);
 - d. melakukan monitoring untuk memastikan bahwa setiap individu dan komunitas di Desa/Kelurahan mempunyai akses terhadap sarana sanitasi jamban sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besar di sembarang tempat;
 - e. mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong), untuk membangun sarana sanitasi jamban.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Gerakan Stop BABS dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan serta Kader di Tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari:

- a. monitoring dan evaluasi di Kabupaten dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat dan kondisi masyarakat yang tidak buang air besar sembarangan serta upaya percepatan menuju Desa/Kelurahan Bebas Stop Buang Air Sembarangan;
- b. monitoring dan evaluasi di Kecamatan dilakukan oleh Petugas Kesehatan/Sanitarian, Tenaga Promosi Kesehatan Puskesmas dan Fasilitator untuk melakukan kompilasi pemicuan, rencana kerja masyarakat dan aktivitas tim kerja masyarakat;
- c. monitoring di Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kader, Bidan/Perawat Desa dan Petugas Kesehatan/Sanitarian untuk melihat perkembangan kegiatan pemicuan di masyarakat dan mengumpulkan data dasar akses sanitasi; dan
- d. monitoring dan evaluasi data akses sanitasi menggunakan aplikasi STBM SMART berbasis *website* dan *sms gateway* (www.stbm-indonesia.org).

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bisa memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak di komunitas masyarakat yang telah mencapai status Gerakan Stop BABS.
- (2) Penghargaan bisa diberikan kepada kecamatan, desa/kelurahan, perorangan, komunitas masyarakat.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 14

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan percepatan Gerakan Stop BABS, setiap Perangkat Daerah terkait wajib merencanakan rencana Daerah berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan tugasnya.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Kegiatan percepatan Gerakan Stop BABS juga dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat bersumber dari sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Daerah Gerakan Stop BABS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab Pemerintahan di Kecamatan dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku di wilayah kerjanya.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Camat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 31 Mai 2023
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 31 Mai 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 26/E

